



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Manyar Kertoadi Telp. (031) 5924000 Fax. (031) 5947890 Surabaya 60117

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 445/1116/102.10/2023

TENTANG

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur menyediakan berbagai jenis pelayanan kesehatan dalam menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa dalam menyediakan jenis-jenis pelayanan kesehatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang – undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 5063);
 - 4. Undang – undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1003/Menkes/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kelas B Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan;

- PERTAMA** : Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Jenis – jenis pelayanan yang diberikan meliputi Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang;
- KETIGA** : Keputusan ini agar disosialisasikan kepada seluruh unit kerja, KSM dan instalasi terkait untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaannya;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/738/102.10/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2023

DIREKTUR

Dr. dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640621 199011 2 001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Wadir Medik dan Keperawatan
2. Sdr. Wadir Penunjang, Pendidikan, dan Penelitian
3. Sdr. Wadir Umum, Keuangan, dan Perencanaan
4. Sdr. Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan
5. Sdr. Kepala Satuan Pengendalian Internal
6. Sdr. Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Instalasi
7. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan
-

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Area Pelayanan	Jenis Pelayanan	Keterangan
1.	Pelayanan Gawat Darurat	a. <i>Triage</i> IGD;	
		b. Pelayanan Gawat Darurat (P1, P2, P3);	
		c. Pelayanan Non Gawat Darurat (P4, P5);	
		d. Pelayanan Persalinan (VK);	
		e. Pojok PONEK;	Program RSSIB
		f. Ruang Khusus Infeksi (RKI);	
		g. Ruang Dekontaminasi;	
		h. Pelayanan Ambulans Gawat Darurat.	
2.	Pelayanan Rawat Jalan Reguler	a. <i>Screening</i> Rawat Jalan;	
		b. Pelayanan Medik Spesialis Dasar:	
		1) Klinik Anak;	
		2) Klinik Penyakit Dalam;	
		3) Klinik Hamil;	
		4) Klinik Kandungan;	
		5) Klinik Bedah Umum.	
		c. Pelayanan Medik Spesialis Lain:	
		1) Klinik Bedah Orthopedi;	
		2) Klinik Bedah Urologi;	
		3) Klinik Bedah Saraf;	
		4) Klinik Bedah Plastik;	Terdapat Ruang <i>Wound Care</i>
		5) Klinik Bedah Toraks dan Kardiovaskular (TKV);	
		6) Klinik Jantung;	Terdapat Ruang <i>Echocardiografi</i>
7) Klinik Saraf;	Terdapat Ruang Tindakan EMG, EEG dan USG Muskuloskeletal		
8) Klinik Paru;	Terdapat Ruang <i>Bronchoscopy</i>		
9) Klinik TB MDR;	Program TB/TB-MDR		
10) Klinik THT;	Terdapat Ruang Audiologi OAE Audiometri, Timpanometri + ETF, BERA, ASSR		
11) Klinik Mata;	USG Mata		
12) Klinik Kulit dan Kelamin;			

No	Area Pelayanan	Jenis Pelayanan	Keterangan
		13) Klinik Jiwa;	
		14) Klinik Anestesi;	
		15) Klinik Darul Hafidz;	Program HIV / AIDS
		16) Klinik Paliatif.	
		d. Pelayanan Medik Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan	
		1) Klinik Gastroenterologi – Hepatologi:	<i>Fellowship Endoskopi Gastrointestinal</i>
		2) Klinik Dialisis;	<i>Fellow Tata Laksana Penyakit Ginjal Berbasis Dialisis</i>
		3) Klinik Tumbuh Kembang;	<i>Fellowship Tumbuh Kembang</i>
		4) Klinik Respirologi;	<i>Fellowship Respirologi</i>
		5) Klinik Neonatal (Bayi);	<i>Fellowship Perinatologi</i>
		6) Klinik Nyeri.	<i>Fellow of Interventional Pain (FIP)</i>
		e. Pelayanan Medik Subspesialis Dasar:	
		1) Klinik Hematologi Onkologi Medik dan Layanan <i>One Day Care (ODC)</i> ;	
		2) Klinik Endokrinologi;	
		3) Klinik Fetomaternal;	
		4) Klinik Onkologi Ginekologi.	
		f. Pelayanan Rawat Jalan lainnya:	
		1) Klinik <i>Medical Check Up (MCU)</i> ;	
		2) Klinik Psikologi;	Pelayanan oleh Psikolog
		3) Klinik Gizi;	Pelayanan oleh Ahli Gizi
		4) Klinik Laktasi.	
	3.	Pelayanan Gigi dan Mulut	
		Pelayanan Spesialis Gigi dan Mulut:	
		1) Klinik Bedah Mulut;	
		2) Klinik Konservasi Gigi/Endodontia;	
		3) Klinik Kedokteran Gigi Anak/Pedodontia;	
		4) Klinik Orthodontia;	
		5) Klinik Prosthodontia;	
		6) Klinik Periodontia;	Dengan Subspesialis Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental
		7) Klinik Penyakit Mulut.	Dengan Subspesialis Infeksi Oral
	4.	Pelayanan Spesialis Penunjang Medik	
		a. Klinik Rehabilitasi Medik:	
		1) Pelayanan Fisioterapi;	
		2) Pelayanan Okupasi Terapi;	
		3) Pelayanan Terapi Wicara;	
		4) Pelayanan Orthosis Prostetis.	

No	Area Pelayanan	Jenis Pelayanan	Keterangan
		12) Klinik Gigi dan Mulut: a) Klinik Bedah Mulut; b) Klinik Konservasi Gigi / Endodontia; c) Klinik Kedokteran Gigi Anak / Pedodontia; d) Klinik Orthodontia; e) Klinik Periodontia; f) Klinik Prosthodontia; g) Klinik Penyakit Mulut.	
		c. Pelayanan Medik Subspesialis Dasar:	
		1) Klinik Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi.	
		d. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Lainnya:	
		1) Klinik Gizi;	
		2) Klinik Psikologi;	
		3) Pelayanan <i>Home Care</i> .	
		e. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik	
		1) Klinik Rehabilitasi Medik.	
6.	Pelayanan Rawat Inap	a. Rawat Inap Reguler:	
		1) Kelas 1;	
		2) Kelas 2;	
		3) Kelas 3.	
		b. Rawat Inap Eksekutif:	
		1) Kelas VVIP;	
		2) Kelas VIP.	
		c. Rawat Inap Non Kelas:	
		1) Rawat Inap Intensif:	Dengan Konsultan <i>Intensive Care (KIC)</i>
		a) ICU;	
		b) ICCU;	
		c) HCU;	
		d) NICU.	
		2) Rawat Inap Isolasi:	
		a) Isolasi Tekanan Negatif;	
		b) Isolasi Tanpa Tekanan Negatif;	
		c) ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator;	
		d) PICU (Isolasi Anak);	
		e) NICU (Isolasi Bayi).	
		d. Rawat Inap <i>Gangren</i> .	
7.	Pelayanan Pembedahan	a. <i>Emergency/ Cito</i> ;	
		b. Elektif;	

No	Area Pelayanan	Jenis Pelayanan	Keterangan
		c. Infeksi;	
		d. <i>One Day Surgery</i> (ODS).	
8.	Pelayanan Dialisis	a. Hemodialisis Reguler;	
		b. Hemodialisis Cito;	
		c. Isolasi Hemodialisis;	
		d. Pelayanan CAPD.	
9.	Pelayanan Kefarmasian	a. Pelayanan Farmasi Klinis;	
		b. Pencampuran Obat Kemoterapi (<i>Handling Sitostatika</i>);	
		c. Pelayanan Depo Farmasi.	IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap dan OK
10.	Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Bina Rohani dan Jasmani	a. Visum;	
		b. Autopsi;	
		c. Perawatan Jenazah;	
		d. Ambulans Jenazah.	

DIREKTUR



Dr. dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640621 199011 2 001